

## **PENGELOLAAN – KEUANGAN – DAERAH**

**2007**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 3, LD.2007/ NO. 3 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 97 HLM.  
PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH.**

- ABSTRAK**
- Dengan telah berlakunya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan BLUD. .

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2007;
  - Penjelasan 27 hlm.